



BAB I PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan metodologi dalam memahami kalam Ilahi dari masa turunnya Al-Qur'an hingga sekarang telah banyak mengalami pergeseran paradigma karena problematika manusia yang semakin kompleks dan tidak banyak ditemukan ketika Al-Qur'an diturunkan, mulai dari cara memahami al-Qur'an secara otoritas teks, hingga memahami al-Qur'an tanpa memperhatikan nilai pada masa al-Qur'an diterapkan. Hal ini dinilai dapat memperluas paradigma studi al-Qur'an dari wawasan tekstual menjadi wawasan yang lebih realistis.¹

Kesadaran ini menjadikan para intelektual muslim untuk mengembangkan khazanah ilmu al-Qur'an dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an yang sifatnya aplikatif sesuai dengan konteks yang dihadapinya. Hal tersebut juga dinilai oleh cendekiawan muslim agar al-Qur'an dapat eksis sebagai rahmatan lil alamin ditengah problematika manusia yang semakin kompleks.²

Dalam surah al-Baqarah ayat 235, mayoritas mufasir menggolongkan ayat yang membahas khitbah ini sebagai dalam kategori ayat hukum. Hal ini disebabkan karena mufasir seperti al-Tabarī menspesifikasikan ayat ini sebagai kebolehan seorang laki-laki untuk melamar wanita yang sedang dalam masa idah secara sindiran. Adapun konteks wanita yang sedang idah ini adalah wanita yang ditinggal wafat suaminya, dan wanita yang tertalak *ba'īn*. Oleh karena itu apabila melamar secara terang-terangan kepada wanita yang sedang idah karena talak *raj'īy*

¹Abdul Muiz, Dkk, Dinamika dan Terapan Metodologi Tafsir Kontekstual (Kajian Hermeneutika *Ma'nā cum Maghzā* terhadap penafsiran QS. Al-Ma'ūn/ 107), *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, vol. 14, no. 1 (2019), 2.

² Ibid, 2.

konsekuensinya adalah haram hukumnya.³ Meskipun ayat ini spesifik kedalam ranah hukum membahas lamaran kepada wanita yang sedang idah, dalam literatur fiqh para fuqoha' menjadikan ayat ini sebagai dalil kebolehan adanya khitbah, dan bahkan ada yang menghukuminya sebagai kesunnahan.⁴

Mufasir berbeda pendapat mengenai makna asal pada lafal khitbah. Al-Tabarī cenderung memaknai khitbah dengan menyampaikan keinginan kepada wanita untuk menikah.⁵ Sedangkan al-Razī cenderung memaknai khitbah dengan urusan yang serius, sehingga harus sering untuk berkomunikasi antara kedua pihak laki-laki dan wanita.⁶

Dalam penafsiran tersebut penulis melihat bahwa dalam segi pemaknaan keduanya memiliki perbedaan pendapat, namun dari segi hukum keduanya sama-sama dalam memberi batasan untuk melamar seorang wanita, yaitu dengan cara sindiran dan pantas. Dalam literatur fiqh ada batasan seorang laki-laki yang hendak melamar hanya dengan cara mengungkapkan keinginan menikah, dan bila disetujui ia hanya boleh untuk melihat bagian wajah dan telapak tangan dari wanita tersebut.⁷

Selain itu, melihat penafsiran mufasir mengenai khitbah yang hanya terbatas dalam mengungkapkan keinginan menikah, hal ini sangat tidak relevan dengan yang terjadi dalam konteks sekarang. Banyak sekali tuntutan yang perlu untuk dipertimbangkan, yaitu dari segi finansial maupun segi psikologisnya.⁸ Praktik

³ Abū Ja'far Ibnu Jarīr al-Tabarī, *Jamī al-Bayān 'an Ta'wīl Ayy al-Qur`ān*. Vol. 2 (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1994), p. 71.

⁴ Mustafā al-Bughā, Mustafā al-Khān, 'Alī al-Shurjajī. *Al-Fiqh al-Manhajī 'ala Madhzabi al-Imām al-Shāfi'ī*, vol. 2, p. 34

⁵ Abū Ja'far Ibnu Jarīr al-Tabarī, *Jamī al-Bayān 'an Ta'wīl Ayy al-Qur`ān*. Vol. 2 (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1994), p. 71.

⁶ Fakhr al-Dīn al-Rāzī, *Mafātiḥ al-Ghaib*, vol. 6, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1971), p. 131

⁷ Ibid, p. 35.

⁸ [Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan \(kemkes.go.id\)](https://kemkes.go.id) diakses 13 Mei 2024

khitbah dengan hanya meminta dan melihat wajah wanita yang ingin dinikahi tidak cukup untuk diterapkan pada konteks sekarang, karena tuntutan finansial dan perlu untuk perkenalan yang lebih jauh. Selain itu, problematika yang terjadi sekarang begitu kompleks, karena jumlah presentase perceraian dalam status pernikahan yang faktor pemicunya adalah pertengkaran, dan ekonomi. Tingkat perceraian akibat pertengkaran memiliki presentase yang paling tinggi, yaitu sejumlah 63,41%.⁹

Konsep pernikahan dalam konteks sekarang tidak hanya berkaitan soal meminta izin pernikahan seperti konsep khitbah pada penafsiran sebelumnya, konsep tunangan atau lamaran pada masa sekarang juga merupakan masa mempersiapkan diri baik dari segi mental maupun finansial, karena pernikahan merupakan komitmen untuk menjaga dan mempertahankan hubungan pasangan suami-istri. Selain itu, menjaga komunikasi merupakan hal yang harus diperhatikan dengan tujuan saling mengenal karakter masing-masing pasangan yang mungkin berbeda baik secara budaya maupun latar belakang.¹⁰

Oleh karena itu, dalam rangka memahami makna Al-Qur`an yang sesuai dengan konteks zaman sekarang, dewasa ini para cendekiawan muslim telah banyak menawarkan tentang perkembangan penafsiran Al-Qur`an. Perkembangan ini berangkat dari asumsi mereka bahwa Al-Qur`an adalah teks wahyu yang *ṣāliḥ lī kulli zamān wa makān*. Sehingga kajian tentang Al-Qur`an harus bisa menjawab tantangan dan problematika yang ada pada masa sekarang. Demikian agar konsep

⁹ [5 Faktor Tertinggi Penyebab Perceraian di Indonesia - GoodStats Data](#) diakses tanggal 1 April 2024

¹⁰ Agoes Dariyo, dkk. *Psikologi Hukum Perkawinan*, (Yogya: Penerbit Andy Yogyakarta, 2020), 82)

khitbah dapat dipahami secara benar oleh masyarakat sesuai dengan tuntunan al-Qur'an.¹¹

Salah satu teori yang dapat dilakukan dalam menafsiri ayat Al-Qur'an dengan konteks zaman sekarang adalah teori *Ma'nā Cum Maghzā* yang digagas oleh Sahiron Syamsuddin. Teori ini berusaha menjawab problematika yang ada dimasa sekarang dengan melalui langkah-langkah seperti melihat makna historis (*Ma'nā al-Tārikhī*) dan juga Signifikansi fenomena historis (*al-Maghzā al-Tārikhī*) dengan kemudian mengembangkan signifikansi historis menjadi signifikansi dinamik dan kekinian (*al-Maghzā al-Mutahārrik*).¹²

Berdasarkan beberapa pemaparan di atas, penulis berusaha untuk mengetahui historisitas makna dan signifikansi (pesan utama) yang disebutkan dalam Q.S. al-Baqarah: 235 serta mengkonteksualisasikan pesan utama dalam ayat tersebut dengan menggunakan hermeneutika yang dicetuskan oleh Sahiron Syamsuddin tentang teori *Ma'nā Cum Maghzā*. Melihat teori yang ditawarkan oleh Sahiron Syamsuddin dengan berusaha menjawab permasalahan konteks zaman modern.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana penafsiran mufasir klasik mengenai khitbah?

¹¹ Abdullah Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: LKiS, 2010), p. 67.

¹² Syamsudin Syahiron, *Pendekatan Ma'na Cum Maghza Atas Al-Qur'an dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer* (Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2020), p. 18.

2. Bagaimana Kontekstualisasi Khitbah pada wanita dalam Surah al-Baqarah ayat 235?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui penafsiran mufasir klasik mengenai khitbah
2. Mengetahui Kontekstualisasi Khitbah pada wanita dalam Surah al-Baqarah ayat 235

D. Manfaat Penelitian

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan Islam, memberi pengetahuan tentang teori *ma'nā cum maghzā* atas al-Qur'an, memberi informasi bahwa pendekatan hermenutika ini digunakan untuk menjawab persoalan umat di era modern.
2. Secara Pragmatik, penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai Kontekstualisasi khitbah pada wanita dalam Q.S. Surah al-Baqarah: 235.

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang telah penulis lakukan, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah membahas tentang tema yang sama dengan penelitian ini, yakni seputar masalah khitbah, beberapa diantaranya adalah:

Skripsi yang ditulis oleh Fafa Redi “Khitbah Perempuan kepada Laki-laki Dalam Perspektif Gender dan Hukum Islam”. Penelitian ini membahas lamaran yang dilakukan oleh wanita kepada laki-laki dengan meninjau melalui kaca mata gender dan hukum Islam. Adapun Jenis penelitian yang digunakan adalah library

research (kepuustakaan) dengan menggunakan pendekatan kualitatif metode perbandingan. Namun, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian penulis, karena tidak menggunakan teori hermeneutika *Ma'nā Cum Maghā*.

Skripsi yang ditulis oleh Ahsanul Ihsan dengan judul “Konsep Khitbah dalam Al-Qur’an: Kajian Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 235 dan Relevansinya dengan Materi Fiqih di Madrasah Aliyah Kelas XI”. Jenis penelitian ini adalah Library Research (Kajian Pustaka) dengan metode penelitian kualitatif. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pelajaran yang dapat diambil dari ayat al-Baqarah ayat 235 dalam tafsir al-Misbah adalah keharaman meminang wanita yang sedang dalam masa Iddah dengan secara terang-terangan. Kemudian, konsep khitbah yang disebutkan dalam Q.S. Al-Baqarah: 235 pada tafsir al-Misbah memiliki keterkaitan dengan materi Fiqih yang ada di Madrasah Aliyah.¹³ Penelitian ini memiliki kesamaan dalam segi kajian yang dibahas, akan tetapi berbeda dalam penerapan teori yang digunakan dalam penelitian penulis.

Skripsi yang ditulis oleh Habib Mauludy dengan judul “Implementasi Pemahaman Masyarakat Dusun Lentean Desa Sokobanah Tengah Kecamatan Sokobanah Sampang Terhadap Q.S. Al-Baqarah: 235 Dalam Tradisi Khitbah”. Penelitian ini membahas tentang tradisi lamaran di Madura yang mereka hukuminya sebagai budaya yang wajib. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah living Qur’an sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah fenomenologi. Hasil dari penelitian ini adalah pemahaman warga dusun Lentean masih dinilai belum

¹³ Ihsan Ahsanul, *Konsep Khitbah dalam al-Qur’an: Kajian tafsir al-Misbah surat al-Baqarah ayat 235 dan relevansinya dengan materi fiqih di madrasah aliyah kelas XI*. (STAIN Ponorogo, 2015), 2.

sepenuhnya memahami Q.S. Al-Baqarah: 235, kecuali beberapa tokoh seperti kiai maupun santri yang menempuh pendidikan di pesantren¹⁴.

Artikel yang ditulis oleh Miftakhul Anwar dengan judul “Hukum Khitbah, Mahar bagi Wanita yang Dicerai dan Mut’ah Tholaq: Kajian Tafsir Tematik Perspektif Fakhruddin Ar-Razi dalam Tafsir Mafatihul Ghoib”. Artikel ini membahas tentang tafsir Q.S. Al-Baqarah: 235-237 yang berkaitan dengan hukum khitbah, mahar bagi wanita yang dicerai, dan muth’atut tholaq perspektif Fakhruddin al-Razi. Jenis penelitian ini adalah Library Research dengan metode deskriptif-komparatif.¹⁵

Artikel yang ditulis oleh Salma Al Zahra Ramadhani dan Muhammad Chairul Huda “Nilai Filosofis Proses Khitbah dan Menentukan Mahar Perkawinan Untuk Perempuan Dalam Tinjauan Feminisme Islam (Tafsir Al-Baqarah: 235-237 dan An-Nisā` : 4)”. Penelitian ini membahas tentang pemberian mahar kepada istri dan khitbah seorang laki-laki terhadap perempuan melalui perspektif feminisme Islam dengan menafsirkan ayat-ayat Al-Qur`an untuk memperoleh makna keadilan gender, karena melihat penafsiran tradisional masih bias gender. Adapun Jenis Penelitian yang digunakan adalah Library Research (penelitian kepustakaan) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.¹⁶

¹⁴ A. Habib Mauludy, *Impelementasi Pemahaman Masyarakat Dusun Lentean Desa Sokobanah tengah Kecamatan Sokobanah Sampang Terhadap QS. Al-Baqarah: 235 Dalam Tradisi Khitbah* (INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA. 2021), 5.

¹⁵ Miftakhul Anwar, ‘Hukum Khitbah, Mahar Bagi Wanita yang Dicerai dan Muth’ah Tholaq’, *As-Syar`i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, vol. 3, no. 2 (2021), 254.

¹⁶ Salma Al Zahra Ramadhani and Muhammad Chairul Huda, ‘NILAI FILOSOFIS PROSES KHITBAH DAN MENENTUKAN MAHAR PERKAWINAN UNTUK PEREMPUAN DALAM TINJAUAN FEMINISME ISLAM (TAFSIR AL-BAQARAH: 235-237 DAN AN-NISAA’: 4), *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, vol. 4, no. 1 (2023), 1–14.

Dari beberapa hasil penelitian yang selaras dengan penelitian ini, penelitian di atas belum ada sama sekali pembahasan penelitian terkait kontekstualisasi khitbah bagi wanita dengan menggunakan pendekatan *Ma'nā Cum Maghzā*. Oleh karena itu, peneliti menemukan adanya ruang kosong untuk melakukan penelitian dengan judul yang telah disebutkan.

F. Kerangka Teori

Pendekatan *Ma'nā Cum Maghzā* yang ditawarkan oleh Sahiron Syamsuddin ini berusaha untuk menangkap makna historis sebuah teks dengan kemudian dikembangkan kedalam signifikansi teks (*maghzā*) untuk situasi kekinian (waktu dan tempat).¹⁷

Pendekatan hermeneutika ini sangat menarik, karena setiap teks al-Qur'an mempunyai makna historis, diantara faktanya adalah al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam kondisi dan situasi yang berkaitan dengan budaya Arab. Dengan menggunakan pendekatan yang luas seperti ini, penafsiran menjadi universal dan dapat menjawab konteks kekinian. Hal ini penting karena seorang mufasir didorong untuk tidak menafsirkan secara tektualitas teks saja, namun juga dengan memperhatikan aspek historisnya.¹⁸

Langkah dan konsep teori yang akan dilakukan adalah dengan cara, pertama, menganalisa dengan cermat pada bahasa Arab Al-Qur'an atas kata khitbah dalam Al-Qur'an. kedua, Intratektualitas dengan cara menafsirkan dengan merujuk

¹⁷ Syamsudin Syahiron, *Pendekatan Ma'na Cum Maghza Atas Al-Qur'an dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer* (Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2020), 9.

¹⁸ *Ibid.*, 8.

pada Al-Qur`an sendiri dengan tetap memperhatikan konteks tekstual masing-masing (*munāsabāt*). Ketiga, Intertekstualitas, yaitu penafsiran dengan cara membandingkan dengan teks-teks diluar al-Qur`an, seperti melihat *Hadīth* Nabi Muhammad maupun syair-syair Arab. Keempat, memperhatikan konteks sejarah: Mikro (*Asbāb al-Nuzūl*) dan Makro (situasi dan kondisi bangsa Arab dan sekitarnya). Kelima, menangkap *maqṣad* atau *maghzā* (signifikasi atau pesan utama) Al-Qur`an ketika diturunkan.¹⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan penelitian kualitatif, adapun penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan mendasarkan diri pada usaha untuk mengungkap dan memformulasikan data dalam bentuk narasi verbal yang semaksimal mungkin utuh dan menggambarkan aslinya²⁰.

Adapun pendekatan yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan *library research* (penelitian kepustakaan). Penulis menjadikan literatur kepustakaan seperti kitab, buku, dan jurnal yang berkaitan dengan topik permasalahan sebagai sumber penelitian.

2. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang digunakan adalah Q.S. al-Baqarah ayat 235, *Tafsīr Mafātiḥ al-Ghayb* karya Fakhr al-Dīn al-Rāzī dan *Tafsir Jamī al-Bayān ‘an Ta’wīl Ayy al-Qur`ān* karya Abū Ja’far Ibnu Jarīr al-Ṭabarī

¹⁹ *Ibid.*, 9–13.

²⁰ Lexi. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 44.

3. Sumber Data Sekunder

Sedangkan data sekunder adalah berfungsi sebagai pendukung kajian yang diteliti dan memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Dalam hal ini, sumber sekunder yang penulis gunakan adalah *Tafsīr Tahrīr wa al-Tanwīr* karya Tāhir Ibn ‘Ashūr, *Lisān al-‘Arab* karya Ibnu al-Manzūr, *Mufradāt Alfāz al-Qur‘ān* karya al-Rāghib al-Asfihānī, *al-Mufaṣṣol fī Tārīkh al-‘Arab Qabla al-Islām* karya Jawwād ‘Alī, *Mu‘jam Maqāyis al-Lughah* karya Abī al-Husāin Aḥmad dan sumber sekunder lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan sumber primer berupa Al-Qur`an khususnya Q.S. Al-Baqarah : 235.
- b. Menghimpun beberapa keterangan-keterangan tambahan berupa sumber data sekunder, seperti kitab-kitab, buku-buku, dan jurnal yang masih berhubungan dengan penafsiran Q.S. Al-Baqarah: 235 dan pendekatan *ma'nā cum maghzā*
- c. Menetapkan masalah yang akan dikaji. Pada penelitian ini penulis ingin mengkaji tentang khitbah dalam Q.S. Al-Baqarah: 235
- d. Menghimpun ayat-ayat pada Al-Qur`an yang masih berkaitan dengan kata khitbah
- e. Mengumpulkan makna-makna yang terkandung dalam ayat tersebut dengan menggunakan pendekatan *ma'nā cum maghzā*, kemudian mencari arti kata khitbah di dalam kamus *Lisān al-‘Arab* karya Ibnu

Manzūr dan kamus *Mufradāt Alfāz al-Qur`ān* karya al-Rāghib al-Aṣfihānī.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses menyederhanakan data kedalam bentuk yang lebih ringkas. Teknik ini digunakan untuk mengambil kesimpulan yang benar dari buku atau dokumen dengan cara objektif dan sistematis.²¹ Adapun langkah yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penulis akan mencoba memaparkan arti per-lafal dari Q.S. Al-Baqarah: 235 dengan melihat pada kamus *Lisān al-‘Arab* karya Ibnu al-Manzūr dan kamus *Mufradāt al-Qur`ān* karya al-Rāghib al-Aṣfihānī.
- b. Penulis akan menjelaskan tentang model pendekatan teori Ma'nā Cum Maghzā.
- c. Penulis akan melakukan analisis tentang Q.S. Al-Baqarah: 235 dengan melihat pada intratekstualitas (*munāsabāt*) ayat, intertekstualitas dengan memperhatikan konteks sejarah: Mikro (*asbāb al-Nuzūl*) dan Makro (kondisi dan situasi bangsa Arab dan sekitarnya) dan menangkap *maqṣad* atau *maghzā* ketika al-Qur`an diturunkan serta menangkap *maqṣad* atau *maghzā mutaḥarrrik* dengan melihat konteks kekinian.

H. Sistematika Pembahasan

²¹ *Ibid.*, 234.

Pada sub-bab ini penulis akan memaparkan sistematika pembahasan terkait judul diatas dengan cara membaginya menjadi empat bab:

Bab pertama ialah terkait dengan pendahuluan yang berisi beberapa sub bab, mulai dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas lebih lanjut tentang teori yang digunakan dalam penelitian ini. Teori yang digunakan adalah teori Hermeneutika *Ma'nā Cum Maghzā* yang dicetuskan oleh Sahiron Syamsuddin.

Bab ketiga masuk pada analisis. Maksud dari analisis adalah pengaplikasian teori *Ma'nā Cum Maghzā* yang berkaitan dengan tema kajian dalam Surah al-Baqarah ayat 235 tentang khitbah.

Bab keempat, berisikan kesimpulan dari penelitian ini, yang kemudian dilanjutkan dengan saran.

